



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS PERHUBUNGAN**

JL. R.A Kartini No. 35 Palu, Kode Pos 94112  
Telepon : (0451) 422196, Fax : (0451) 423039  
Email : [dishub@sultengprov.go.id](mailto:dishub@sultengprov.go.id), Website: [www.dishub.sultengprov.go.id](http://www.dishub.sultengprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 500.12.18/334.1 /DISHUB**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN  
(PPIDP)**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola, pelaporan informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) secara rutin diperlukan dibentuk Petugas Layanan Informasi PPIDP.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang pelayanan publik, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan penetapan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
3. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN (PPIDP)
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) bertanggung jawab membantu tugas dan fungsi PPIDP.  
Tugas Tim adalah menyusun Konten dan melakukan publikasi terhadap kegiatan OPD, dengan tugas berikut:  
1. Persiapan dan penjadwalan peliputan dan publikasi;  
2. Menyusun naskah, mengambil video, perekaman audio dan press release;  
3. Editing video dan audio;  
4. Melakukan publikasi melalui seluruh saluran komunikasi public.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan (PPIDP) bertanggung jawab kepada sekertaris PPIDP.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Palu  
Pada Tanggal : 24 April 2025

KEPALA DINAS  
  
  
**SUMARNO, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 196705271994031013

LAMPIRAN I

**PERUBAHAN SK TIM PPIDP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERIODE 2025**

TUGAS	ADMINISTRATOR	PENANGGUNG JAWAB	REDAKTUR	EDITOR	WEB ADMIN
1	2	3	4	5	6
PPID PELAKSANA	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	1. GALANG SUKMA PRAMUDYA, S.Tr.Tra 2. CHAIRUL NISA, S.Tr.Tra	1. MOHAMMAD WAFI ABDILLAH 2. MUHAMMAD JEFRI ABIZART	1. MUHAMMAD RIDWAN SYAMSUDDIN, S.Kom 2. NUR FEHRIYANI

